

Lampiran 1

Transkrip Wawancara

Tanggal Wawancara : 8 November 2024

Tempat : Kantor Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan

Narasumber : H. Rouf, S.E. (Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial)

Peneliti : *“Menurut Bapak bagaimana definisi anak terlantar menurut Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan?”*

Narasumber : *“Anak terlantar bisa diartikan sebagai anak yang lepas dari tanggung jawab orang tuanya, anak terlantar bisa saja anak yang kita temukan di lapangan, jalan atau dimanapun yang tidak ada pengasuhan, baik orang tua maupun keluarganya, itu definisi anak terlantar.”*

Peneliti : *“Apakah sebelumnya ada kasus mengenai anak terlantar yang sulit untuk ditangani dan bagaimana cara penanganan dari Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan?”*

Narasumber : *“Kami punya tugas tidak boleh melihat kalimat sulit. Kalau kalimat atau kata itu yang disampaikan, kami semua harus dapat menjawab tantangan sesulit apapun. Kami pemerintah jadi harus menanganinya.”*

Peneliti : *“Apakah Bapak mempunyai data mengenai berapa jumlah anak terlantar di Kota Tangerang Selatan ini berdasarkan usia 0 – 18 Tahun dalam 5 tahun terakhir ini?”*

Narasumber : *“Saya koreksi dulu, kalau dia 18 tahun sudah bukan anak lagi. Jadi pengelompokannya, 0 – 16 tahun, karena kalau 17 tahun dia sudah ber KTP jadi bukan anak lagi. Bedanya yang anak dan dewasa, sekarang secara nasional anak*

sudah pakai KIA (Kartu Induk Anak), kalau 17 tahun dia pakai KTP. Mengenai jumlah nanti by data.”

Peneliti : *“Bagaimana penanganan anak terlantar di Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan?”*

Narasumber : *“Jadi begini, penanganan kami disini Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan, adalah Dinas yang memiliki Rumah Singgah. Nah, rumah singgah ini menampung ada bayi terlantar, anak terlantar, orang tua terlantar dan disabilitas terlantar dan itu pengampunya adalah saya. Sebelum kamu masuk untuk wawancara, tadi anak kasus bayi terlantar yang dibuang sama orang tuanya. Nah, tadi yang datang adalah kakeknya. Selang beberapa hari orang tuanya ketemu, dan bisa di cek ada penemuan bayi terlantar di RSUD Pondok Aren, itu sedang ditangani oleh kepolisian Pondok Aren, jadi barusan ada kasus penelantaran.”*

Peneliti : *“Apakah ada kelompok usia tertentu yang rentan sebagai kasus penelantaran anak?”*

Narasumber : *“Penanganannya kami sama ratakan semua, kecuali bayi. Kalau masih kategori bayi, kami taro dulu di rumah sakit setelah nanti dia sehat, baru kami taro panti. Lalu apabila dia nanti ada orang yang mau mengadopsi, kita ajukan ke provinsi, nanti ada sidang COTA (Calon Orang Tua Asuh). Bagaimana nanti pengasuhannya, nanti dari sidang COTA tersebut. Kasus yang lagi ramai sekarang penelantaran bayi, dalam bulan November ini saja ada 2 kasus penelantaran bayi. Kalau kami tidak bisa mengelompokkan mana yang sering terjadi, kan itu yang itu alam ada bayi, tetapi kasus yang lagi ramai belakangan ini bayi.”*

Peneliti : *“Di Kota Tangerang Selatan, wilayah mana yang paling banyak jumlah anak terlantar yang paling tinggi (bagian mana)?”*

Narasumber : *“Di Tangerang Selatan hanya ada 7 Kecamatan. Kalau di bilang ini sebagai kasus penelantaran, kami tidak bisa menunjuk salah satu tempat. Karena setiap daerah beda-beda terus. Seperti ini (kasus penelantaran bayi yang baru terjadi), tidak ada yang KTP Tangerang Selatan, tadi juga pasangan laki-laki nya KTP nya di Jakarta. Jadi begini dek, kasus penelantaran jarang terjadi kalau di daerah dia sendiri. Misalnya begini, sepasang laki-laki dan perempuan tidak akan membuang anak di tempat tinggalnya, pasti dia cari tempat dulu kemana. Jadi bisa nanti ditemukan di lapangan, kan itu dia pikir jauh dari orang. Ada juga di taro di depan kantor kepolisian, atau di depan kantor Dinas apapun atau Kelurahan. Jadi selama ini yang kami proses rata-rata domisilinya bukan orang Tangerang Selatan. Jadi kalau kami bilang “ini orang mana?” kan juga bukan warga kami. Tapi karena kejadian TKP nya ada di Tangsel ya kami anggap itu bagian dari tugas kami, selaku Dinas Sosial Tangsel. Tapi ini sekali lagi, bukan warga Tangsel. Jadi gampangnya, kalau kamu narasikan di skripsi kamu, ya penelantaran anak itu rata-rata terjadi di luar wilayah hukum Kabupaten Kota yang ada, bisa jadi nanti orangnya orang Tangsel, mungkin kejadiannya di Ciledug (beda kota) atau di Jakarta, rata-rata modus nya seperti itu. Kalau bayi saya pikir begini dek, kalau bayikan itu takdir dari Tuhan, pasti ada aja jalannya, nanti ketemu aja orang tuanya, pasti ketemu lewat cctv di tempat kejadian. Mau tertutup segimanapun bisa terlacak, kondisinya sengaja dibuang. Kalau kami menemukan bayi dalam keadaan tidak sehat, akan diserahkan ke rumah sakit dulu dan dimasukkan ke inkubator, jika kondisinya sudah sehat baru kami menerima permohonan calon orang tua asuh, lalu kami ajukan ke Dinsos Provinsi untuk diproses nanti dibuka sidang COTA, pengangkatan calon orang tua asuh. Unsurnya ada kepolisian, Dinsos dan ada Pengadilan.”*

Peneliti : *“Apakah ada regulasi perundang-undangan yang mengatur perlindungan hukum terhadap anak terlantar di Indonesia khususnya di Kota Tangerang Selatan?”*

Narasumber : *“Dalam UUD 1945 Pasal 34. Begini dek, satu-satunya Dinas yang menyelenggarakan UUD itu Dinas Sosial. Kita semua peraturan dan perundangan yang berkaitan dengan anak terlantar semua kita jadikan narasi untuk dasar penyelenggaraan tugas-tugas kita di lapangan dan disini, sebagai dasar bukan acuan.”*

Peneliti : *“Berapa besar peran instansi lain seperti kepolisian, pengadilan atau rumah sakit dalam mendukung penanganan anak terlantar?”*

Narasumber : *“Semua punya peran, seperti ini berhadapan dengan hukum, kita bekerjasama dengan kepolisian. Untuk penanganan-penanganan ini karena sudah ditangani oleh pihak kepolisian, kita duduk bersama saja, penyelesaian masalah ini (memberikan foto kegiatan yang sudah terlaksana dalam penanganan anak terlantar bersama kepolisian). Kami juga bekerjasama dengan rumah sakit umum daerah, karena sekarang bayi ini ada di rumah sakit umum daerah yang proses kepolisian. Tadinya saat bayi ini ada, mereka semua menginginkan pengajuan pengadopsian bayinya kemari (Dinsos), sekarang karena sudah ditangani ini berhadapan dengan hukum, kami dorong ke kepolisian, kalau kerahan hukum kami serahkan ke kepolisian.”*

Peneliti : *“Apakah Dinas Sosial memiliki kerjasama Internasional atau dengan PBB seperti UNICEF dalam menangani anak terlantar?”*

Narasumber : *“Kalau sifatnya dengan Internasional, kami tidak bisa Dinas Sosial langsung dengan badan-badan UNICEF atau yang lainnya. Itu nanti pelaksanaannya antara lembaga per lembaga, contoh kemarin saya menjadi narasumber di sekolah Penabur, dia yang kerjasama dengan Internasional, tapi*

kami karena dia ada di lingkungan kami, ya pengampunya disini, kami diundang acara Impact Circle 2024. Saya juga jadi pembicara disitu, di sekolah Penabur. Kalo mereka mau kerjasama dengan siapapun silahkan saja, tapi kalau kerjasama dengan kami nanti lewat pemerintah pusat kemudian ke Tangerang Selatan baru kami yang mendistribusikan ke masyarakatnya, mungkin spesifiknya seperti itu.”

Peneliti : *“Apakah di Dinas Sosial ini memiliki program untuk mendukung keluarga yang beresiko menelantarkan anak akibat masalah ekonomi atau sosial?”*

Narasumber: *“Bahasanya bukan menelantarkan anak, kami punya kewajiban untuk mensosialisasikan pada keluarga-keluarga rentan, kelompok-kelompok keluarga rentan kami melakukan sosialisasi, bukan hanya masalah penelantaran tetapi masalah-masalah sosial juga, seperti PMKS (Pemerlu Kebutuhan Sosial), kami singkat dan yang jadi pembicara adalah saya sendiri. Jadi kita intens melakukan sosialisasi itu terhadap masyarakat dan dengan kelompok masyarakat manapun. Kewajiban kami adalah melakukan sosialisasi “ jangan dong menelantarkan anak, jangan dong menelantarkan orang tua, jangan dong melakukan dengan masalah sosial” nah itu juga kami sosialisasikan.”*

Peneliti : *“Apakah program yang dilakukan itu efektif untuk mengurangi perkembangan angka penelantaran anak?”*

Narasumber: *“Kembali ke Undang-Undang, kami pengampu untuk permasalahan-permasalahan sosial, bisa jadi mereka melakukan permasalahan sosial karena mereka tidak tahu. Setelah kami sosialisasikan mereka jadi tau, yang tadinya mau melakukan permasalahan-permasalahan sosial dia jadi ngerem dong. Ada resiko, oh tidak diterima oleh masyarakat, oh ada konsekuensi hukum yang harus diterima, ngerem ngga mereka? Manfaat ngga untuk mereka? Jadi kamu yang bisa menyimpulkan. Nanti kalau kami bilang, ada manfaatnya segala macem, kan masyarakat yang bisa menyimpulkan. Jadi cara Dinas Sosial meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi.”*

Peneliti : *“Apakah di Dinas Sosial memiliki perlindungan hukum anak terlantar yang menjadi korban eksploitasi ekonomi seperti anak jalanan yang dipaksa untuk bekerja?”*

Narasumber: *“Permasalahan sosial yang ada di jalan itu dikerjakan oleh Pol PP, lalu diserahkan ke kami disitu nanti kita Assessment, tapi kalau disitu kita dapatkan ada anak yang memang betul-betul dieksploitasi kita akan panggil orang tuanya. Nanti kita lihat pada saat Assessment apa latar belakang mereka melakukan itu. Kami biasanya di awal itu melakukan tindakan pendekatan dulu, kan bisa jadi orang begitu karena keterbatasan ekonomi, tapi yang menjadi masalah kalau misalnya dia memang mau cari komersil, itu kita serahkan ke kepolisian. Jadi permasalahan di kita itu, penanganan anak terlantar karena di Dinsos ini punya rumah singgah hanya berbatas waktu 7 hari penanganan, berikutnya akan kami rujuk ke Provinsi. Karena disana Panti tidak berbatas waktu. Terhadap anak ini sendiri kalau nanti itu di kita ditemukan orang tuanya kita Assessment kita sampaikan bahwa ini melanggar peraturan yang ada, anda harus merawat dan tidak boleh menelantarkan, kalau anda terlantarkan ada resiko ada undang-undang penelantaran, ada konsekuensi hukum disitu. Tapi kalau dia membuat pernyataan kalau dia tidak akan mengulangnya lagi, kita masih beri kelonggaran akan kita kembalikan. Tapi kalau besok anda melakukan operasi lagi dan kita ketemu di jalan, akan kami dorong ke masalah hukum. Jadi penanganan dengan masyarakat ini tidak serta merta untuk orang langsung kita hadapkan dengan hukum, tidak. Kita juga harus bijak, jangan karena permasalahan kecil kita langsung dorong bermasalahan dengan hukum tidak manusiawi. Paling kita kasih pengertian dulu, setelah kita kasih pengertian, untuk Dinsos Tangsel biasanya kita kasih paket bantuan, agar dia tidak mengulangi.”*

Peneliti : *“Apakah ada perbedaan sanksi antara penelantaran anak yang dilakukan karena faktor ekonomi dengan yang disengaja karena kekerasan?”*

Narasumber: *“Kami tidak bicara tentang perbedaan, yang bisa membedakan nanti tuntutanannya itu pengadilan. Kalau secara umum aturan di Indonesia itu sama, jadi penelantaran tapi kan nanti hakim yang akan menentukan berat ringannya pelanggaran yang diberikan untuk pelaku. Apakah memang karena sengaja atau eksploitasi dia mau cari motif komersilnya, yang nanti berbeda tuntutanannya itu kalau karena keterbatasan atau ketidakmampuannya mudah-mudahan kalau itu ringan. Kalau itu masih tahap pertama, kami biasanya memberikan bantuan berupa paket.”*

Peneliti : *“Menurut Bapak dari pihak Dinas Sosial apakah hukum yang diberlakukan kepada pelaku penelantaran anak di Indonesia sudah efektif? Jika belum apa saja hambatan yang dihadapi?”*

Narasumber: *“Permasalahan hukumnya sudah jelas, tuntutan hukumnya sudah jelas, konsekuensi hukumnya juga sudah jelas, yang menentukan ringan atau beratnya bukan di Dinsos, yang tadi saya bilang di Pengadilan. Tapi kalau saya baca sih aturan-aturan yang ada perundangan yang ada itu sudah cukup menurut saya, sudah tidak perlu ditambah atau tidak perlu dikurang. Kalau semua orang konsekuen terhadap itu, saya yakin tidak ada permasalahan sosial. Banyak di lapangan kita temukan anak-anak jalanan, itu bukan dari keluarga yang tidak mampu, kadang kalau bahasa kerennya itu sekarang broken home, di keluarganya padahal mampu tapi dia mau cari hidup di jalanan, dia mengamen itu kan permasalahan sosial, kita tarik. Pada saat kita tarik, kita cari informasinya ternyata di keluarganya mampu. Dia kalau kita adakan pendekatan “saya bukan tidak mampu secara ekonomi pak, saya mampu tapi emang anaknya mau gitu, kami juga kehilangan”. Ya faktanya yang kita dapatkan kebanyakan gitu.*

Tidak ada orang tua yang tega menelantarkan anaknya, saya belum pernah lihat. Bahwa bila anak yang mau hidup di luar, karena memang kemauan atau inisiatif dirinya sendiri. Saya belum pernah melihat orang tua manapun yang anaknya diterlantarkan, kalau anak itu liar pasti atas kemauannya sendiri, atas kemauan teman-temannya. Yang memungkinkan anak dibuang yaitu bayi. Tidak ada satupun keluarga yang berniat untuk menelantarkan atau membuang anaknya, bila pun iya pasti ada penyesalan. Biasanya faktor yang mempengaruhi anak bayi dibuang karena orang tuanya malu.”

Peneliti : *“Mengenai anggaran apakah bisa saya tanyakan pak?”*

Narasumber: *“Kalau membicarakan soal anggaran sifatnya transparansi. Transparansi itu, ini ruangan saya pakai gordan transparan, kelihatan ada tapi tidak secara detail.”*

Peneliti : *“Apakah dana yang dialokasikan oleh pemerintah daerah cukup untuk menangani kasus-kasus anak terlantar di Dinas Sosial?”*

Narasumber: *“Lebih dari cukup.”*

Peneliti : *“Selain dana dari APBN dan APBD, apakah ada sumber pendanaan lain pak?”*

Narasumber: *“Tidak boleh. Ini Undang-Undang, fakir miskin dan anak terlantar dibiayai oleh negara. Tidak disebut dibiayai oleh nama nona siapa? (saya) ngga disebut, yang disebut oleh negara. Jadi negara harus menyediakan penuh, kebutuhannya ini selama dia (bayi) diterlantarkan ada di rumah sakit, dia harus minum susu ngga bayi itu? harus ganti pampers? harus punya asupan makanan? siapa yang biayai? Negara. (dilampirkan bukti surat yang menyatakan biaya untuk penanganan bayi terlantar di gratiskan). Pembebasan biaya dan diambil alih oleh negara.”*

Peneliti : *“Menurut Bapak, upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial untuk mengatasi anak terlantar yang hidup di jalan bagaimana pak? (Fokus penanganan terhadap anaknya)”*

Narasumber: *“Kita lihat dulu, dia masih ada orang tuanya atau tidak. Bila orang tuanya masih ada, kami akan melakukan pendekatan, kita reunifikasi, kita kembalikan ke orang tuanya, karena itu lebih efektif. Anak ini masih dalam perkembangan mental, kalau kita yang mendidik, tidak sehangat dengan didikan orang tuanya. Walaupun dari pembiayaan disini kita kasih makan, kita kasih pendidikan, kita kasih kebutuhan sandang pangan dia, tapi lebih tepat ke orang tuanya. Jadi sehubung kami tangani disini, tetap kita cari reunifikasinya, kita cari keluarganya. Setelah ketemu, kita adakan pertemuan, kita kembalikan dan kita jelasin sanksi anda kalau menelantarkan ini, kalau anak ini ada di luar dia tidak punya kesempatan belajar.*

Sampai saat ini tidak ada penolakan baik dari anak atau orang tuanya, kalau yang berterima kasih banyak, mereka perlu orang ketiga untuk menyampaikan info itu. peran orang tua sangat penting, orang tua lebih rela pinjem uang dan berhutang untuk memenuhi kebutuhan anaknya, kalau anak sendiri di luar sendiri tidak ada jaminan dia akan aman dan mendapatkan kebutuhannya, pada saat anak itu tau informasi itu pasti dia balik ke rumah, karena anak juga tau dia sangat butuh orang tuanya. Anak melakukan itu karena dia banyak godaan atau bujukan dari teman-temannya atau lihat dunia luar. Jadi terkadang banyak kita terlalu menghayal, bahwa di luar juga mereka hidup tapi sehari dua hari merasakan ngga ketemu makanan, kalau di rumah ngga akan orang tua membiarkan anaknya kelaparan, lebih terjamin di rumah.”

Peneliti : *“Bagaimana proses penjangkauan yang dilakukan terhadap anak-anak di jalan yang terlantar? Langsung didatangi atau seperti apa pak?”*

Narasumber : *“Begini, kami kasih prolog dulu, yang namanya anak jalanan kalau lihat orang pemerintahan pasti dia kabur. Kami melakukan pendekatannya, kami melakukan dengan pakaian-pakaian biasa, kita temui mereka, di perempatan atau pertigaan lampu merah, kita ajakin ngobrol. Setelah dia mau ngomong dan diskusi, kita ajakin ngopi setelah dia nyambung baru kita jelasin bahwa kami dari Dinas Sosial sekarang saya lihat kamu disini gapapa, tapi kalau kamu keliatan sama saya disini lagi, saya akan berbaju dinas, kamu masih mau disini atau memilih pulang? Kita kasih paket bantuan, melakukan pendekatan.*

Selama ini kejadian seperti itu tidak ada terulang lagi, beda kami dengan kabupaten kota lain yang melakukan penangkapan, terus dibawa dengan mobil dinas, dia kan akan hidup seumur hidup dia, kalau dia pernah ditangani dengan kekerasan, pernah ditangkap, image itu akan selalu ada. Tujuannya kan menertibkan mereka yang ada di jalan, kan bisa saya ajakin ngomong seperti itu, berdiskusi. Kita kasih tau resiko-resiko di jalan seperti apa.”

Peneliti : *“Apakah ada program rehabilitasi khusus untuk anak-anak yang terlantar di jalan terutama yang terlibat dalam pekerjaan atau kegiatan ilegal?”*

Narasumber: *“Kami disini adanya bukan rehabilitasi, disini adanya rumah singgah. Kalau rehabilitasi adanya di Provinsi, kalau anak ini dalam 7 hari tidak bisa bertemu dengan keluarganya, kami dorong ke Provinsi, nanti program-program rehabilitasi adanya disana lebih dari 7 hari penanganannya bebas. Kalau kami hanya punya waktu 7 hari penanganannya, pada saat anak itu datang kemari kami hanya punya beberapa pilihan kembalikan ke orang tuanya atau kita cari calon orang tua yang akan mengangkat anak itu. Tapi kalau bisa kita temukan orang tua aslinya, kita kembalikan reunifikasi namanya.”*

Peneliti : *“Bagaimana Dinas Sosial memonitor anak-anak yang sudah mendapatkan bantuan agar tidak diterlantarkan kembali oleh orang tuanya?”*

Narasumber: *“Kita awasi orang tuanya. Kita tanya secara intens ke orang sekitar, anak tersebut masih di jalan atau tidak, kalau masih di jalan biar kami yang handle. Pasti ketahuan, kan wilayah Tangsel kecil, kita kerjasama dengan orang sekitar untuk tau kondisi dan perkembangan anak tersebut. Tapi di Dinsos ini kami tidak menemukan kasus seperti itu, kalau kita sudah kembalikan ke orang tuanya paling dapet informasi, anak saya sekarang sudah sekolah disini. Saya pun tidak mau melihat anak itu kita datengin, mentalnya down itu, kita harus mempertimbangkan. Kalaupun kita ingin bertemu dengan orang tuanya, mungkin saat dia ada di sekolah, kita tanyakan bagaimana perkembangannya. Andai dia liat pas saya dateng, down ngga dia? “Oh berarti saya diawasin sama Dinsos”, mental ngga dia. Jadi penanganan masalah-masalah sosial itu ada seninya sendiri-sendiri. Kita berusaha untuk tidak membuat anak itu trauma, dan itu yang kami lakukan disini. Jadi kalau kamu tanya, “ini ko keluar dari koridor hukum?”, bukan keluar dari koridor hukum tapi out of the box, hukum tidak menulis pada saat penanganannya harus dengan baik-baik ya, tidak dengan itu, hukum hanya berbicara kalau ada yang dilanggar maka ada sanksinya. Tapi kita sebagai aparat, sebagai manusia yang punya hati lebih baik pendekatan daripada langsung diberi sanksi.”*

Peneliti : *“Bagaimana Dinas Sosial menghadapi keterbatasan sumber daya, baik tenaga kerja maupun dana dalam menangani perlindungan terhadap anak terlantar?”*

Narasumber: *“Keterbatasan biaya tidak, karena negara menjamin itu. Kalau keterbatasan tenaga kerja juga tidak, karena kami mempunyai pegawai yang cukup, yang mampu menangani permasalahan sosial. Pemerintah itu begini, Dinsos tidak bisa menangani permasalahan atau kurang orang, kita bisa minta pertolongan ke dinas-dinas yang lain.”*

Peneliti : *“Selama 5 tahun terakhir ini, apa saja hambatan yang dihadapi Dinas Sosial dalam menangani anak terlantar?”*

Narasumber: *“Kalau pegawai melihat kesulitan, semua pekerjaan itu sulit. Tapi kalau dia punya komitmen untuk bekerja, saya sudah di gaji oleh negara. Mungkin kesulitannya nanti kita operasi jam 12 malam, itu bukan kesulitan kenapa, nanti sebelum jam 12 malam kita sudah tidur. Ini kalo kesulitannya kalo di lapangan, anaknya lari kencang dia larinya, kita lakukan pendekatan. Jadi sebenarnya gini dalam pelaksanaan tugas, saya baik di Dinsos maupun dinas-dinas yang lain, saya rasa tidak layak kalau pegawai pemerintah itu menyatakan ada pekerjaan yang sulit. Semua ada strategi dan perencanaan, karena kalau pekerjaan dengan manusia itu semua bisa dikerjakan. Jadi tidak ada bahasa-bahasa kesulitan, kalau emang masih mau kerja pasti adalah solusinya. Kami mengumpulkan data – data anak terlantar, bisa. Kami mengumpulkan orang dengan masalah sosial, bisa. Mungkin bisa jadi sulit karena orang tersebut tidak mau kerja.”*



Foto Dokumentasi 1 : H. Rouf, S.E. (Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial) dengan peneliti



Foto Dokumentasi 2 : Bukti Penyaluran Sembako

Lampiran 2

Transkrip Wawancara

Tanggal Wawancara : 20 Januari 2025

Tempat : Kantor Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan

Narasumber : H. Rouf, S.E. (Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial)

Peneliti : *“Mengeni ketentuan usia anak, pada wawancara sebelumnya bapak menjelaskan mengenai usia anak yaitu 0 - 16 tahun, tetapi menurut Undang-Undang Nomor Tahun 2014 menjelaskan bahwa usia anak yaitu sebelum 18 tahun termasuk dalam kandungan, apakah Dinas Sosial mempunyai kebijakan tersendiri mengenai usia anak ini pak? Karena pada data yang saya terima, terdapat usia anak 18 tahun yang masih ditangani oleh Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan.”*

Narasumber : *(Berdiskusi dengan staf Bidang Rehabilitasi Sosial) “18 tahun, di revisi.”*

Peneliti : *“Berapa batas usia anak yang ditangani Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan?”*

Narasumber : *“Kalau penanganan di kita (Dinas Sosial), kita hanya mengkategorikan yang mana laki-laki dan perempuan, soal dia yang usianya bisa lebih dari 18 tahun tapi dia terlantar, kita kan baru liat fisiknya tapi belum bisa identifikasi, nanti kalau sudah biometrik baru bisa ketahuan masuk kategori anak atau tidak. Tapi pun kalau dia kalimat/tulisan nya terlantar, siapapun itu sepanjang di Republik Indonesia, apalagi nanti kita biometrik adanya di Tangerang Selatan, tetap kita punya kewajiban untuk memelihara, jadi tidak berdasarkan garis.”*

Peneliti : *“Apa dasar hukum pembentukan Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan?”*

Narasumber : *“Ada Perda, nanti minta sama staf saya.”*

Peneliti : *“Apakah Dinas Sosial pernah melakukan laporan polisi atau gugatan kepada orang tua yang anaknya di terlantarkan lalu kemudian anak itu dipelihara oleh Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan?”*

Narasumber : *“Tidak dalam kapasitas Dinas Sosial, walaupun kejadiannya seperti itu, kemungkinan terbesarnya adalah mediasi. Karena kita berbatas waktu 7 hari di rumah singgah, apabila kita mendapatkan hal seperti itu, kita biasanya melakukan penelusuran, penjangkauan dan reunifikasi, kalau urusan dengan kepolisian, kita tidak cukup tenaga untuk menangani itu.”*

Peneliti : *“Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan siapa yang bentuk? Apakah ada hubungan dengan Kementerian Sosial?”*

Narasumber : *“OPD secara satker adalah turunan dari Perda dan Perwal, kalau secara vertikal kita menjalankan tugas-tugas yang ada di Kementerian Sosial.”*

Peneliti : *“Ruang lingkup penanganan Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan meliputi wilayah kerja apa saja?”*

Narasumber : *“Wilayah kerja kecamatan ada 7, ada kecamatan Pondok Aren, Pamulang, Ciputat, Ciputat Timur, Serpong, Serpong Utara dan Setu (daerah Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan). Bila ada anak terlantar yang di luar dari wilayah tangerang, terdapat kerjasama, ini kan warga negara juga mereka, nanti setelah kami tangani, kami informasikan, kami telusuri jika status nya dari Jakarta, lalu kami kembalikan ke Jakarta.”*

Peneliti : *“Di Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan menggunakan perlindungan hukum bersifat preventif (pencegahan) atau bersifat represif (pemaksaan) pak?”*

Narasumber : *“Kalau itu adanya di Satpol PP, kalau kita penanganan permasalahan sosial, kalau soal penanganan hukum itu adanya di Satpol PP, ketertiban umum, bukan di Dinas Sosial. Kita kan mendapatkan laporan baik dari masyarakat dan yang lain-lainnya, itu kita lakukan penjangkauan setelah kita tarik kemari kemudian kita identifikasi dengan identitas catatan sipil, setelah ketahuan identitasnya, kita lakukan penelusuran ke keluarganya. Setelah dapat keluarganya, kita reunifikasi dan kita kembalikan.”*

Peneliti : *“Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan terdapat rumah singgah berapa? dan sumber daya manusianya berapa?”*

Narasumber : *“Di Kota Tangerang Selatan, Kabupaten/Kota hanya boleh memiliki 1 rumah singgah. Untuk sumber daya manusia (staf) di Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan ada sekitar 40an.”*

Peneliti : *“Ruang lingkup Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan menangani apa saja?”*

Narasumber : *“Anak terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng, semua permasalahan sosial di luar permasalahan narkoba kita tangani.”*

Peneliti : *“Apa saja program untuk penanganan anak terlantar?”*

Narasumber : *“Hanya sosialisasi dan rumah singgah.”*

Peneliti : *“Di Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan, kasus penelantaran anak lebih banyak karena faktor apa? apakah keluarga, ekonomi atau apa?”*

Narasumber : *“Kita tidak bisa mendeskripsikan banyak, tapi secara umum keluarga.”*

Peneliti : *“Bagaimana tanggung jawab Dinas Sosial dalam menangani anak terlantar? dan apa bentuknya?”*

Narasumber : *“Kita lakukan penjangkauan, kita rawat disini, kita berikan permakan, perobatan bahkan terakhir kita lakukan reunifikasi dan kita kembalikan. Bisa juga dilakukan dengan mediasi, lalu kita kembalikan.”*

Peneliti : *“Apakah jumlah sumber daya di Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan, cukup untuk menangani anak terlantar setiap tahunnya?”*

Narasumber : *“Bukan hanya setiap tahun, tapi setiap saat. Cukup.”*

Peneliti : *“Untuk satu orang petugas Dinas Sosial menangani berapa anak terlantar?”*

Narasumber : *“Digabungkan saja, karena masing-masing kan. Misalnya sekarang pasien sekarang 12, untuk penanganan permakanan dilaksanakan oleh dulunya kita sebut “Ando”, untuk perawatan kesehatannya, ada perawat. Untuk transportasi mengantar ke rumah sakit atau apa, kita ada tim imigrasi cepat. Jadi semua berbentuk tim kerja.”*

Peneliti : *“Bagaimana penanganan anak terlantar di rumah singgah? Apakah ada pengasuh, dokter dan psikolog disana untuk menangani anak? Kalau mereka berkelahi atau ada keributan, bagaimana cara penanganannya?”*

Narasumber : *“Sepanjang ini yang dikhawatirkan masalah keributan tidak ada, karena ada anak terlantar ini Oki dan Asep notabennya dia keluarga, dia bercanda-bercanda doang kalau ribut saya belum pernah liat selama 9 bulan disini, walaupun kejadian-kejadian yang lain tidak sampai masuk kategori serius. Tapi kalau dia ceria, lari-lari itu ada, karena itu kan dunia anak. Kalau dokter, kita ada kerjasama dengan Dinas Kesehatan. Setiap seminggu 2 kali kita dapat kunjungan. Jadi mau sakit atau tidak sakit tetap kita periksa kondisi kesehatannya, karena di rumah singgah juga banyak juga yang sudah tua, ODGJ dia perlu obat segala macam. Kalau untuk penyakit mental tidak bisa kita atasi, nanti kita kirim. Penanganannya kalo ODGJ itu tidak sederhana, daripada kita tidak sanggup tangani, kita bawa ke rumah sakit khusus penanganannya yang ada di Bogor.”*

Peneliti : *“Pada wawancara sebelumnya Bapak menjelaskan, bahwa Pasal 34 UUD 1945 hanya menjadi dasar dan bukan acuan, apakah Bapak bisa jelaskan terkait hal tersebut?”*

Narasumber : *“Kalau itukan sudut pandangnya tergantung kamu pakai yang mana, tapi dasar kami Undang-Undang itu yang kami pakai, Undang-Undang pelayanan di Dinas Sosial itu berdasarkan Pasal 34 UUD 1945.”*

Peneliti : *“Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan melakukan kerjasama dengan kepolisian, berapa lama? Kebijakan dan implementasinya bagaimana? Serta apa masalah atau kendalanya?”*

Narasumber : *“Kalau dalam hal penanganan anak terlantarkan kita dapatnya juga dari kepolisian, kerjasama apa yang dimaksud? Kalau jangka waktunya tidak*

bisa ditentukan satu minggu, satu bulan, itu kan berproses. Kami saling memberikan informasi saja, kalau pihak kepolisian cepat menemukan orang tuanya, ya cepat kita kembalikan. Namun prosesnya tetap satu pintu di kepolisian. Semua pekerjaan itu ada hambatan, tapi kita sebagai pelayan masyarakat tidak boleh menyebut itu sebagai hambatan, karena dasar kita dituntut disini dalam bekerja di bidang sosial. Tantangan pasti ada, tapi sepanjang kita belum menemukan keluarganya, atau orang tuanya tetap aja kita rawat disini. Oki sama Asep (anak terlantar yang tinggal di rumah singgah) ini kan udah bukan sementara, udah sementahun, karena memang sekarang belum ketemu orang tuanya. Hak-hak pendidikan dia tetap kita kasih, kita daftarkan sekolah. Aturan di rumah singgah hanya menangani anak terlantar selama 7 hari, ini orang tapi masa setelah 7 hari dibuang, ngga boleh dong. Tetap rawat kalau Provinsi mau, kita kirim ke Provinsi. Provinsi juga kan penuh, mau ngga mau ya tetap kita rawat, ini manusia kalau buku saya tumpuk aja, karena manusia makanya tetap dirawat.”

Peneliti : “Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan melakukan kerjasama dengan rumah sakit, berapa lama? Kebijakan dan implementasinya bagaimana? Serta apa masalah atau kendalanya?”

Narasumber : “Kalau yang dimaksud dengan rumah sakit, pada kondisi pasien butuh perawatan, itu rumah sakit juga yang tau, berapa hari pasien harus dirawat. Kalau ditentukan hanya 3 hari, ya kalau orang yang masih tepat, mending kita rawat aja sampe sembuh, kalau sudah sembuh baru kita tarik ke Dinas Sosial.”

Peneliti : “Mengenai program Sidang COTA itu seperti apa pak?”

Narasumber : “COTA itu adalah kepanjangan dari Calon Orang Tua Asuh. Bayi atau anak yang ditemukan atau terlantar atau apapun, pada saat ketemu pengasuh ingin buat status, ingin melegalkan, ini kita ajukan ke Provinsi, nanti disitu ada tim baik dari Polda, Pengadilan nanti disitu dibuat tim dan ditentukan, mana calon-

calon orang tua yang layak mengurus anak atau bayi yang diterlantarkan. Prosesnya seperti itu.”

Peneliti : *“Apakah di Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan ada program memberikan terapi kepada anak terlantar? Apakah ada rekrutmen terapis di RSUD dalam menangani anak terlantar?”*

Narasumber : *“Kita memberikannya konseling, dan itu tidak parsial saja, pada kondisi-kondisi jenuh, nanti saya staf ditangani dan diajak main, diajarin main lipatan kertas, itu salah satu konseling kita, terapinya. Implementasinya tidak hanya nasehat, implementasinya kita ajak bicara, dilakukan bimbingan sosial.”*

Peneliti : *“Pada pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, mengatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan dirinya, berdasarkan hal itu apakah Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan menyediakan fasilitas pendidikan untuk anak-anak terlantar?”*

Narasumber : *“Bahasanya bukan Dinas Sosial memfasilitasi pendidikan, kita bekerjasama dengan Dinas Pendidikan. Oki dan Asep ini kita daftarkan ke sekolah paket, yang penting hak belajarnya tidak hilang. Kalau Dinsos bikin sekolahan, muridnya cuman 2, aanggarannya sayang-sayang, mending kita kerjasama dengan Dinas Pendidikan yang menyelenggarakan sekolah paket dan kita daftarkan disana.”*

Peneliti : *“Apakah dengan memberikan sosialisasi kepada keluarga yang menelantarkan anak efektif untuk mengurangi angka penelantaran anak?”*

Narasumber : *“Salah satu parameter yang kita lakukan, dan itu baik sekali dan lebih dari efektif. Asas manfaatnya ada.”*

Peneliti : *“Apakah ada pelatihan yang diberikan kepada petugas atau staf di Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan dalam menangani anak terlantar, bila ada berapa lama dan apa saja bentuk pelatihannya?”*

Narasumber : *“Kalau pelatihan itu dilihat dari kemampuan anggaran kita, tidak mesti setiap tahun itu ada tersedia anggaran untuk melakukan pelatihan itu. Jadi kita lihatnya, kemampuan di kita.*

**staf yang menjawab* Mengenai pelatihan para staf, itu kan ada di seksi pemberdayaan sosial tapi kalau tahun belum ada, baru ada tahun ini. Baru ada pelatihan untuk penanganannya, cuman balik lagi dek kalau penanganan anak terlantar di Dinas Sosial, kan kita bidang rehabilitasi sosial. Di Dinas Sosial ada 3 bidang yang menangani anak terlantar, dan setiap bidang beda penanganannya. Kalau rehabilitasi sosial bisa dicari di Permensos tentang rehabilitasi sosial dasar, bentuk-bentuk penanganannya di dalam peraturan itu. Kalau Kota hanya melakukan rehabilitasi dasar, kalau Provinsi itu rehabilitasi lanjut kalau untuk Panti dan lainnya itu di Provinsi.”*

Peneliti : *“Bagaimana penanganan anak terlantar di Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan?”*

Narasumber : *“Kalau rehabilitasi sosial, bisa dilihat dari SPM, rehabilitasi sosial dasar di Permensos, itu bentuk-bentuk penanganan, itu ada 12 kegiatan.”*

Peneliti : *“Untuk data anggaran dalam menangani anak terlantar bagaimana pak? Apakah cukup, terdapat kelebihan atau kekurangan?”*

Narasumber : *“Cukup, cukup aja. Kalau nominalnya tidak bisa kita sebutkan, karena fokus kami bukan cuman anak terlantar, tapi ada disabilitasnya, lanjut usia, gelandangan, pengemis, jadi ngga fokus ke anak tapi langsung dibagi ke 4 jenis PMKS tersebut. Kalau data anggaran kita belum bisa menyerahkan ya, karena sifatnya gini, informasi publik terkait dengan anggaran, kita belum bisa menyerahkan. Kalau terkait dengan kinerja baru bisa kita serahkan.”*

Peneliti : *“Apakah ada kendala fasilitas di Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan, seperti kapasitas rumah singgah atau semacamnya?”*

Narasumber : *“Yang namanya kendala pasti ada, tapi setiap tahun berusaha dicari solusinya, dan adaa rencana menambah ruangan dalam menangani penanganan sosial termasuk anak terlantar.”*



Foto Dokumentasi 3 : Staf Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan dengan Peneliti



Foto Dokumentasi 4 : Pak Taufan dengan peneliti

